



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SEKRETARIAT DAERAH**

ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦫꦺꦒꦺꦴꦏꦺꦤ꧀ꦥꦺꦫꦺꦒꦺ

Alamat : Jl. Perwakilan Nomor 1 Wates Kulon Progo Wates 55611
Telp.(0274) 773010, Fax.(0274) 773248

Website : <https://setda.kulonprogokab.go.id>, Email : setda@kulonprogokab.go.id

**PENJELASAN DAN/ATAU KETERANGAN ATAS RANCANGAN PERATURAN
BUPATI KABUPATEN KULON PROGO KULON PROGO TENTANG
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN BANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMERINTAH
DAERAH**

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN

a. Latar Belakang

Setiap kegiatan memerlukan perencanaan, proses, metode kerja dan pelaksanaan kegiatan agar hasil kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap perangkat daerah pelaksana kegiatan harus merencanakan dan melaksanakan proses dan pelaksanaan kegiatan secara terkendali yang meliputi memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam rencana mutu perangkat daerah atau rencana mutu pelaksanaan kegiatan atau rencana mutu kontrak, setiap kegiatan dapat diketahui ketersediaan informasi yang menggambarkan karakteristik kegiatan dan ketersediaan dokumen kegiatan. Setiap kegiatan memenuhi persyaratan ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam proses kegiatan, ketersediaan peralatan monitoring dan pengukuran pelaksanaan pekerjaan serta mekanisme proses penyerahan dan pasca penyerahan hasil pekerjaan. Setiap jenis kegiatan harus mempunyai petunjuk pelaksanaan yang merupakan dokumen standar kerja yang diperlukan guna memastikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses dilakukan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hal diatas, Peraturan Bupati ini diperlukan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengendalian pembangunan, bangunan infrastruktur pemerintah daerah di Kabupaten Kulon Progo yang tepat waktu, tepat mutu, tepat administrasi, tepat sasaran dan tepat manfaat.

b. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);

c. Tujuan Penyusunan

Peraturan Bupati ini disusun dalam rangka menjamin kelancaran pembangunan Bangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah, mengurangi tingkat risiko dan kerugian sebagai akibat pelaksanaan pembangunan Bangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah.

B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:

1. Pelaksanaan pengendalian pembangunan bangunan infrastruktur pemerintah daerah yang berkualitas dapat dilaksanakan, dan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah direncanakan.;
2. kesamaan acuan bagi seluruh penyelenggara pemerintahan daerah untuk menyapaikan data dan informasi sesuai format yang telah ditentukan.

C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBYEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup perubahan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Pengendalian dilaksanakan terhadap pembangunan bangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dengan sumber pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
2. Pelaksanaan pengendalian pembangunan bangunan infrastruktur pemerintah daerah mencakup tahapan pendataan, pelaksanaan dan pelaporan.

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dengan adanya penetapan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Pembangunan Bangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah akan menjadi dasar hukum dan acuan bagi penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan pengendalian pembangunan bangunan infrastruktur pemerintah daerah yang tepat waktu, tepat mutu, tepat administrasi, tepat sasaran dan tepat manfaat.

a.n. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan,



Setiawan Tri Widada, S.Sos
Pembina Tk. I; IV/b
NIP. 197106031991011004